



**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN
SUMATERA BARAT SAKATO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial untuk dapat mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, sejahtera, adil dan makmur ;
 - b. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan meningkatkan derajat kesehatan perlu dilakukan upaya jaminan kesehatan yang dilakukan secara komprehensif, berhasil dan berdaya guna ;
 - c. bahwa guna terselenggaranya transparansi dan akuntabilitas terhadap penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat perlu diatur dalam suatu Sistem Jaminan Kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) ;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
JAMINAN KESEHATAN SUMATERA BARAT SAKATO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di lingkungan Provinsi Sumatera Barat.
7. Jaminan Kesehatan adalah suatu sistem yang memungkinkan seseorang terjamin biaya pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi dasar kesehatan.
8. Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato yang selanjutnya disebut Jamkes Sumbar SAKATO adalah penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dengan segera, aman, kekeluargaan dan toleransi.
9. Paket Pemeliharaan Kesehatan adalah kumpulan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara untuk kepentingan peserta dalam rangka melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sumatera Barat SAKATO yang selanjutnya disebut Bapel adalah badan penyelenggara yang berbadan hukum yang menyelenggarakan program Jamkes Sumbar SAKATO.

11. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah institusi pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan dasar sampai ke pelayanan tingkat lanjutan, di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Jaringannya, Dokter keluarga, Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit milik Pemerintah serta Rumah Sakit swasta.
12. Peserta adalah setiap orang yang berdomisili dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan telah membayar iuran.
13. Kartu Jaminan Kesehatan adalah tanda bukti sah/identitas yang diberikan kepada setiap peserta dan anggota keluarganya atas hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
14. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah daerah.
15. Dokter Keluarga adalah dokter yang dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi komunitas dengan titik berat kepada keluarga, ia tidak hanya memandang penderita sebagai individu yang sakit tetapi sebagai bagian dari unit keluarga dan tidak hanya menanti secara pasif, tetapi bila perlu aktif mengunjungi penderita atau keluarganya.
16. Pelayanan dokter keluarga adalah pelayanan kedokteran yang menyeluruh memusatkan pelayanannya kepada keluarga sebagai suatu unit, sebagai tanggung jawab dokter dalam pelayanan medik dasar yang tidak dibatasi oleh golongan umur atau jenis kelamin pasien.
17. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit Jiwa dan Balai Kesehatan, serta Rumah Sakit Umum Swasta, Puskesmas dan jaringannya.
18. Pelayanan Rujukan adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang berasal dari Dokter Keluarga, Puskesmas ke Rumah Sakit Umum Daerah, RSUP dan Rumah Sakit tingkat Nasional atau sarana penunjang medis lainnya.
19. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disingkat RSU adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit, dari yang bersifat dasar sampai dengan sub spesialisik dan pelayanan lain yang ada kaitannya dengan penyakit.
20. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
21. Rumah Sakit Umum Swasta selanjutnya disebut RS Swasta adalah Rumah Sakit Umum yang dimiliki pihak swasta dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit, dari yang bersifat dasar sampai dengan sub spesialisik dan pelayanan lain yang ada kaitannya dengan penyakit.

22. Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk jenis penyakit tertentu atau berdasarkan disiplin ilmu tertentu.
23. Rumah Sakit Jiwa adalah rumah sakit yang menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan, pencegahan, penyembuhan dan rehabilitasi dibidang kesehatan jiwa termasuk unit pelayanan ketergantungan obat/Narkoba.
24. Balai Kesehatan adalah Balai Laboratorium Kesehatan, Balai Pengobatan dan Pencegahan Penyakit Paru dan Balai Kesehatan Mata Masyarakat.

BAB II ASAS , TUJUAN, PRINSIP DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Asas ,Tujuan

Pasal 2

- (1) Jamkes Sumbar SAKATO berasaskan:
 - a. kemanusiaan;
 - b. manfaat;
 - c. keadilan sosial;
 - d. kebersamaan; dan
 - e. kekeluargaan.
- (2) Jamkes Sumbar SAKATO bertujuan untuk:
 - a. memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - b. mewujudkan sistem pembiayaan kesehatan yang bersumber dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat;
 - c. mendorong masyarakat untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan;
 - d. menjamin terselenggaranya perlindungan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan; dan
 - e. menjamin keterjangkauan masyarakat dengan mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

Jamkes Sumbar SAKATO diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. kegotong-royongan;
- b. nirlaba;
- c. keterbukaan;
- d. kehati-hatian;
- e. akuntabilitas;
- f. portabilitas;
- g. kepesertaan bersifat wajib;

- h. dana amanat; dan
- i. hasil pengelolaan dana Jamkes Sumbar SAKATO dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.

Bagian Ketiga
Sasaran
Pasal 4

Sasaran Jamkes Sumbar SAKATO adalah seluruh penduduk Sumatera Barat yang belum memiliki Jaminan Kesehatan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan Jamkes Sumbar SAKATO, meliputi :

- a. upaya pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat;
- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi jaminan kesehatan masyarakat.

BAB IV
PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Kepesertaan
Pasal 6

Peserta Jamkes Sumbar SAKATO yaitu setiap orang dan/atau anggota keluarganya yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah dan/atau penjamin lainnya.

Pasal 7

- (1) Kepesertaan dilakukan melalui pendaftaran sebagai peserta pada Bapel.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Peserta
Pasal 8

- (1) Peserta Jamkes Sumbar SAKATO mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. mendapatkan Kartu Peserta;
 - b. memperoleh pelayanan kesehatan yang komprehensif dalam paket pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan diseluruh PPK di daerah;
 - c. mengajukan keluhan dan memperoleh penyelesaian atas keluhan yang diajukan baik yang menyangkut pelayanan oleh Bapel Jamkes Sumbar SAKATO maupun PPK;

- d. mengajukan gugatan atas Bapel dan PPK apabila tidak memperoleh pelayanan kesehatan yang komprehensif dan apabila tidak memperoleh penyelesaian atas keluhan yang diajukan melalui Pemerintah Daerah;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai paket pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Setiap peserta Jamkes Sumbar SAKATO wajib membayar iuran.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan besaran iuran diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Badan Penyelenggara Paragraf 1 Umum Pasal 10

- (1) Untuk penyelenggaraan Jamkes Sumbar SAKATO dibentuk dan/atau ditunjuk Bapel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum Bapel terbentuk, penyelenggaraan Jamkes Sumbar SAKATO dikerjasamakan dengan Bapel yang menyelenggarakan jaminan kesehatan sosial.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi Pasal 11

Bapel mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan Jamkes Sumbar SAKATO di daerah; dan
- b. mengeluarkan kartu Jamkes Sumbar SAKATO sebagai bukti sah/identitas yang diberikan kepada peserta melalui fasilitasi Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Bapel mempunyai fungsi:

- a. memberikan informasi tentang penyelenggaraan Jamkes Sumbar SAKATO kepada peserta dan PPK; dan
- b. melakukan pemantauan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan PPK.

Paragraf 3
Hak dan Kewajiban
Pasal 13

Bapel berhak menerima pembayaran/iuran sebagaimana yang ditetapkan, sesuai dengan jumlah peserta yang terdaftar dalam program Jamkes Sumbar SAKATO.

Pasal 14

- (1) Bapel mempunyai kewajiban :
- a. membayar kapitasi kepada PPK, Puskesmas dan/ atau Dokter Keluarga dan membayar kepada Rumah Sakit berdasarkan paket pelayanan yang diberikan;
 - b. menyediakan paket pemeliharaan kesehatan yang komprehensif yang sesuai dengan paket pelayanan kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. memberikan kartu identitas bagi setiap peserta yang dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan kesehatan;
 - d. menyediakan PPK yang dapat dipilih peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan;
 - e. memberikan informasi secara jelas tentang jenis penyelenggaraan Jamkes Sumbar SAKATO kepada peserta dan PPK;
 - f. melaksanakan semua kesepakatan yang ada dalam perjanjian kerjasama;
 - g. memberikan informasi akumulasi iuran berikut hasil pengembangannya kepada setiap peserta melalui Pemerintah Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran dalam kesepakatan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Pendanaan
Pasal 15

- (1) Pendanaan Jamkes Sumbar SAKATO berasal dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui kesepakatan antara Bapel dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditempatkan dalam satu rekening Bapel.

Bagian Kelima
Kerjasama
Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan Jamkes Sumbar SAKATO, Bapel melakukan perjanjian kerjasama secara tertulis dengan PPK melalui Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Perjanjian kerja sama dengan RSUD milik Pemerintah dilakukan dengan pejabat yang berwenang pada RSUD tersebut.
- (3) Perjanjian kerja sama dengan RS Swasta dilakukan dengan Pejabat yang berwenang pada RS Swasta tersebut.

Bagian Keenam
Pembukuan dan Pelaporan
Pasal 17

- (1) Bapel mengelola pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- (2) Bapel dalam menyelenggarakan kegiatan harus melakukan pencatatan dan pelaporan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pemeliharaan kesehatan; dan
 - b. pengelolaan keuangan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan tahunan;
 - c. hasil evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan program Jamkes Sumbar SAKATO setiap 6 (enam) bulan;
 - d. rencana perluasan; dan
 - e. kegiatan lain yang diperlukan.
- (5) Pencatatan dan pelaporan disampaikan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V
PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 18

- (1) PPK terdiri dari :
 - a. Dokter Keluarga;
 - b. Puskesmas dan Jaringannya;
 - c. RSUD/Rumah Sakit Khusus milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta Rumah Sakit milik Pemerintah yang beroperasi di Sumatera Barat;
 - d. PPK lain yang memenuhi syarat pelayanan Jamkes Sumbar SAKATO.
- (2) Pelayanan Rawat Inap bagi peserta Jamkes Sumbar SAKATO oleh PPK diberikan pada pelayanan Klas III di RSUD dan Puskesmas Rawatan.
- (3) Dalam keadaan gawat darurat, peserta dapat memperoleh pelayanan kesehatan pada setiap PPK di seluruh Indonesia.

- (4) PPK wajib melaksanakan sistim rujukan berjenjang sesuai dengan ketentuan rujukan.
- (5) Kewajiban pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jamkes Sumbar SAKATO hanya dapat diberikan oleh PPK yang telah mengikat perjanjian dengan Bapel.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistim rujukan berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

IURAN

Pasal 19

- (1) Besarnya iuran kepesertaan Jamkes Sumbar SAKATO diperhitungkan dan ditetapkan berdasarkan:
 - a. keseimbangan manfaat pelayanan;
 - b. jenis pelayanan; dan
 - c. kebutuhan ril pelayanan kesehatan.
- (2) Bagi penduduk miskin, iuran Jamkes Sumbar SAKATO ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besarnya kewajiban pembayaran iuran oleh Pemerintah Daerah bagi penduduk miskin ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bapel dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Bagi penduduk mampu, iuran ditanggung penuh oleh peserta.
- (5) Pembayaran iuran bagi penduduk mampu berdasarkan kesepakatan antara peserta perorangan, kelompok dengan Bapel.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Sumber pembiayaan Jamkes Sumbar SAKATO berasal dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah secara bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota membiayai Jamkes Sumbar SAKATO terhadap penduduk miskin dengan komposisi yang disepakati bersama yang tertuang dalam suatu perjanjian kerja sama.
- (3) Pembiayaan Jamkes Sumbar SAKATO berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 21

- (1) Untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Jamkes Sumbar SAKATO dibentuk suatu Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b. Kepala Dinas Kesehatan sebagai Sekretaris;
 - c. Kepala DPKD sebagai Anggota;
 - d. Kepala Inspektorat sebagai Anggota;
 - e. Kepala Biro Hukum sebagai Anggota.
- (3) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim Monitoring dan Evaluasi Jamkes Sumbar SAKATO diatur dengan Keputusan Gubernur

BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 22

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, penyidikan dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang jaminan kesehatan dari keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang, pribadi, atau badan tentang kebenaran dan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana jaminan kesehatan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang, pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana jaminan kesehatan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang jaminan kesehatan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang jaminan kesehatan;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat sedang berlangsung dan memeriksa

- identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang jaminan kesehatan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang jaminan kesehatan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB X
SANKSI
Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi
Pasal 23

- (1) Terhadap penyimpangan dari ketentuan Pasal 14 huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pengumuman kepada publik;
 - c. pembatalan perjanjian kerjasama;
 - d. pencabutan kartu peserta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana
Pasal 24

- (1) Bapel yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25


Pada saat Peratutan Daerah ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dan Sistim Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan Sistim Pelayanan Kedokteran Keluarga di Provinsi Sumatera Barat.
 2. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dan Sistim Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA), dan Sistem Pelayanan Kedokteran Keluarga di Provinsi Sumatera Barat.
- dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan dilaksanakan Program Jamkes Sumbar SAKATO berdasarkan Peraturan Daerah ini.


BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 November 2011



Diundangkan di Padang
pada tanggal 21 November 2011



LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2011
NOMOR 21

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN
SUMATERA BARAT SAKATO**

I. UMUM

Kesehatan adalah hak dan investasi. Semua warga masyarakat berhak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial untuk dapat mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat, sejahtera, adil dan makmur. Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan meningkatkan derajat kesehatan diperlukan sistem yang mengatur pelaksanaan jaminan kesehatan dalam upaya pemenuhan hak warga untuk tetap hidup sehat.

Dalam rangka pemenuhan hak masyarakat sebagaimana diamanatkan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, Pemerintah mempunyai tugas menggerakkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan, dengan memperhatikan fungsi sosial sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama bagi masyarakat yang kurang mampu tetap terjamin.

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan termasuk pembiayaannya perlu digerakkan dan diarahkan sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna dengan memperhatikan fungsi sosial dan kesehatan bagi masyarakat.

Sejalan dengan maksud tersebut, pembentukan suatu sistem jaminan kesehatan menjadi sangat penting agar penyelenggaraan upaya jaminan kesehatan masyarakat dapat terlaksana secara terencana, terarah dan terpadu. Upaya itu dapat berwujud dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan yang diberi nama Jaminan Kesehatan Sumbar SAKATO. Penggunaan nama Sumbar SAKATO bertujuan untuk mengikat semangat dalam menggerakkan dan mengarahkan peran serta masyarakat melalui latar filosofi masyarakat minang yang 'sakato'. Sakato berarti sekata-sependapat-semufakat, merupakan filosofi

perwujudan sifat kegotongroyongan dan saling membantu dari masyarakat Sumatera Barat.

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sumbar SAKATO tersebut akan diimplementasikan dalam bentuk komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, dan stakeholder lainnya.

Sifat dan bentuk pelayanan jaminan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat tercermin dari kata sakato yang juga merupakan akronim dari segera, aman, kekeluargaan dan toleransi.

Segera berarti pelayanan kesehatan yang didapatkan disegerakan, tidak ditunda-tunda dan sesuai dengan "Standar Operasi Prosedur". Aman berarti dalam pelayanan kesehatan mengutamakan keselamatan dengan penanganan berdasarkan kompetensi dan profesionalitas, serta pelayanan yang diberikan bersifat promotif, preventif dan kuratif. Kekeluargaan berarti pelayanan kesehatan diberikan dengan rasa kekeluargaan yang dilandasi sifat asah, asih, asuh. Dan, toleransi berarti sebuah cerminan sikap antara yang memberi pelayanan dengan yang dilayani untuk saling pengertian, dan saling memahami atas perbedaan, kekurangan dan kelemahan.

Hal itu juga dimaksudkan untuk mendorong sistem penyelenggaraan jaminan kesehatan Sumbar SAKATO lebih paripurna dan efektif dibandingkan dari berbagai bentuk jaminan kesehatan yang telah ada selama ini.

Terkait fungsi sosial sarana kesehatannya dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan kegiatan setiap sarana kesehatan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat harus memperhatikan kebutuhan pelayanan kesehatan golongan masyarakat yang kurang mampu dan tidak semata-mata mencari keuntungan.

Pengembangan manfaat program Jamkes Sumbar SAKATO dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, secara bertahap, berkelanjutan kearah manfaat program Jaminan Kesehatan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang bersifat menyeluruh yang meliputi preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Jamkes Sumbar SAKATO yang diatur dalam

Peraturan Daerah ini menghendaki agar ke depan tercipta kondisi kualitas kesehatan yang semakin baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah operasional yang dilaksanakan dalam pengelolaan Jamkes Sumbar SAKATO bersifat efisien dan efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keadilan sosial” adalah pelaksanaan Jamkes Sumbar SAKATO untuk seluruh masyarakat yang telah membayar iuran dengan tidak membandingkan dari latar manapun.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan” adalah bentuk peran serta masyarakat dalam semangat penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui latar filosofi masyarakat minang yang sakato, yang berarti sekata-sependapat-semufakat, yang merupakan filosofi perwujudan sifat kegotongroyongan dan saling membantu dari masyarakat Sumatera Barat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kekeluargaan” adalah bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan dalam penyelenggaraan Jamkes Sumbar SAKATO didasarkan pada rasa kekeluargaan yang dilandasi sifat asah, asih, asuh.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “kegotong-royongan” adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan kesehatan yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip nirlaba adalah pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip keterbukaan adalah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar dan jelas bagi setiap peserta.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman dan tertib.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip akuntabilitas adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip portabilitas adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip kepesertaan bersifat wajib yaitu prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk Sumatera Barat yang belum memiliki jaminan kesehatan menjadi peserta Jamkes Sumbar SAKATO. Untuk mewujudkan kepesertaan wajib dimaksud Pemerintah Daerah mengupayakan agar seluruh masyarakat Sumatera Barat yang belum memiliki jaminan kesehatan menjadi peserta Jamkes Sumbar SAKATO.

Huruf h

Yang dimaksud dengan prinsip dana amanat adalah bahwa iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta Jamkes Sumbar SAKATO.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan anggota keluarganya adalah seseorang yang telah terdaftar pada kartu keluarga. Sedangkan yang dimaksud dengan penjamin lainnya adalah pihak di luar pemerintah propinsi dan daerah kabupaten/kota yang membayar jaminan kepesertaan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kapitasi adalah sistim pembayaran yang memberi imbal jasa kepada PPK berdasarkan jumlah orang yang dikontrakan (harus dilayani) yang diterima oleh PPK secara pra-upaya dalam jumlah tetap tanpa memperhatikan jumlah

kunjungan, pemeriksaan, tindakan, obat dan pelayanan medis lainnya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain sumber dana dari organisasi profesi, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan perorangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah direktur atau orang yang ditunjuk untuk melakukan ikatan kontrak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Gawat darurat adalah suatu keadaan karena cedera atau bukan karena cedera yang mengancam nyawa pasien dan membutuhkan pertolongan segera.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.